

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 3 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad

Ikmalul Khoiroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ikmilkh4199@gmail.com

Abstrak:

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, melainkan ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman terhadap hak ijabar. Maka dengan kehadiran Husein Muhammad mencoba menafsirkan teks-teks agama yang bias gender. Salah satu pembahasannya ialah tentang kemandirian perempuan dalam perkawinannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang pemikiran Husein Muhammad tidak terlepas dari rujukan kitab-kitab klasik meskipun pemikirannya telah modern, Husein Muhammad tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab. Hanya saja, ia mengaplikasikannya dengan menyesuaikan keadaan sosio-kultural saat ini. Menurut Husein Muhammad memilih pasangan merupakan hak otoritas perempuan, sedangkan ayah atau kakeknya (wali) hanya berhak mengarahkan dan membimbing perempuan untuk memilih pasangan yang baik untuk dirinya. Karena jika menerapkan konsep Syafi'i yang menjadikan pihak ayah sebagai peran utama dalam perkawinan anak perempuannya, secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya. Maka yang lebih relevan dengan sosio-kultural kita saat ini ialah konsep Hanafi yang menjadikan perempuan sebagai peran utama dan orang tua yang menawalkan anak perempuan dari belakang.

Kata Kunci: Kemandirian Perempuan; Perkawinan; Husein Muhammad.

Pendahuluan

Perbincangan tentang perempuan sejak zaman dahulu memang tidak ada habisnya. Setiap perbincangan tentang perempuan akan menempati posisi paling dihormati, namun di sisi lain perempuan akan menempati posisi paling rendah, baik dataran sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Ada pula ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik bagi

perempuan.¹ Berkenaan dengan agama, ada enam butir wilayah fiqh dimana islam paling banyak mendapatkan serangan karena perlakuannya kepada perempuan, yaitu perkawinan, kehidupan keluarga, perceraian, pakaian, hukum waris, dan kesaksian di Pengadilan.² Mengenai permasalahan dalam perkawinan, selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini ialah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap sesuatu yang dikenal sebagai hak ijbar. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, yang dalam hal ini ialah sang ayah.³

Adapun hak ijbar ialah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.⁴ Demikian hal itu dianggap sangat mencederai Gender differences (perbedaan gender) karena hal ini tentu akan berakibat terhadap gender role (peran gender) yakni kadang diskriminatif terhadap perempuan. Apalagi menyangkut persoalan masa depan dalam hidupnya seorang perempuan, tentu sejatinya diberikan keleluasaan, kebebasan dan kemandirian dalam menentukan pasangannya.⁵ Hal ini tentu mengingat hakikat dan tujuan perkawinan adalah untuk merajut keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridloi Allah SWT. Kemudian yang menjadi persoalan disini ialah apakah kebahagiaan itu bisa tercapai jika pasangan dalam keluarga ditentukan oleh wali mujbir?. Tentu jawabannya secara rasional tidak akan tercapai, sebab kebahagiaan dapat dicapai jika ada keserasian, kesepahaman, terutama ada cinta diantara keduanya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut tentu seorang perempuan harus dibuka hak-haknya seratus delapan puluh derajat untuk memilih pasangannya guna mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga.

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.⁶ Namun sayangnya, fakta demikian kerap terabaikan. Ironisnya justru agamalah yang dijadikan kambing hitam asal muasal perempuan menjadi terpinggirkan. Agama dengan beragam ajarannya disinyalir memberi doktrin untuk bersikap menyudutkan perempuan. Hal demikianlah yang menggugah Husein Muhammad untuk menjawab dan meluruskan pemahaman melenceng yang berkembang di masyarakat.⁷ Maka dengan kehadiran Husein

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), Xiii.

² Murad Hoffman, *Menengok Kembali Islam Kita*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002), 43.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 176.

⁴ Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Hak Ijbar*, De Jure I, (Malang: P3M fak. Syari'ah UIN Malang, 2009) 12.

⁵ Kholifatul Fitria, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id/11192/>

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 5.

⁷ Anas Nasrulloh, "Fikih Perempuan Perspektif KH. Husein Muhammad" *Kompasiana*, 07 Desember 2017, diakses 04 Desember 2020, <https://www.kompasiana.com/anas10/>

Muhammad, tokoh feminis muslim, dalam wacana pemikirannya akan pemberdayaan perempuan patut diapresiasi. Husein Muhammad mencoba menafsirkan teks-teks agama yang bias gender. Salah satu pembahasan Husein Muhammad dalam feminisme Islamnya adalah tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan, yang mana terdapat suatu pandangan yang menganggap bahwa islam menyudutkan hak dan peran perempuan dalam perkawinannya sendiri, sehingga dinilai tidak ada kebebasan, keluasan, kemandirian bagi perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.⁸

Sejauh ini studi tentang pemikiran feminis Husein Muhammad menyatakan bahwa dalam menuluri kasus-kasus, Husein Muhammad lebih mengedepankan argumen-argumen yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik.⁹ Sementara penelitian lain juga mengatakan bahwa akibat hukum dalam perceraian di Indonesia masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena setelah bercerai, banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya.¹⁰ Kemudian perkawinan dalam konsep-konsep fiqh tidak dapat dipisahkan dari cerminan budaya patriarki yang dominan. Karenanya, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.¹¹

Dalam kitab fikih menunjukkan perempuan pada umumnya inferior terhadap laki-laki yang disebabkan karena pemahaman penulis fikih klasik tidak berani keluar dari fikih tradisional yang didasarkan dari dalil-dalil dzonni dan keadaan masyarakat sekitar penulis pada saat itu sangat patriarki.¹² Hak ijbarnya didasarkan pada pendapat Imam Mazhab. Dimana kuasa hak ijbarnya memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menayakan persetujuan dari si anak. Dalam hal ini terjadi gap antara anak gadis dan orang tua, dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan. Hak ijbarnya berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri.¹³

Penelitian ini menanggapi atas kekurangan dari penelitian-penelitian yang telah ada yang cenderung menyudutkan konsep fiqh terkait hak ijbarnya atas perempuan tanpa mempertimbangkan sebab hukum tersebut disepakati pada kondisi dan situasi pada saat itu. Maka penelitian ini membahas tentang kemandirian perempuan dalam

⁸ Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, TEOSOFI, no. 1 (2014): 199. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>

⁹ Syamsul Arifin, *Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2014). <http://digilib.uinsby.ac.id/1173/>

¹⁰ Nurul Mimin Jannah, *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia*, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016). <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1050/>

¹¹ Abu Bakar, *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*, Al-Ihkam, no. 1 (2010): 82-98. <https://core.ac.uk/download/pdf/229881746.pdf>

¹² Saidah, *Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI No. 1 tahun 1974 tentang posisi perempuan)*, Al-Maiyyah, no. 2 (2017): 292-312. <https://core.ac.uk/download/pdf/294894137>

¹³ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbarnya Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*, Al-Mawarid, no.2 (2011): 242-254.

perkawinannya menurut pemikiran Husein Muhammad menggunakan konsep fiqh para imam mazhab. Sejalan dengan hal itu, ada dua permasalahan yang telah dirumuskan, yakni bagaimana latar belakang pemikiran feminis Husein Muhammad dan bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap kemandirian perempuan dalam perkawinan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau berupa penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya penulis dapatkan dari literatur ataupun buku-buku karya Husein Muhammad dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.¹⁵ Data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya.¹⁶ Berupa bahan hukum primer, diantaranya; Al-Qur'an, Hadist, Fiqh Perempuan dan Islam Agama Ramah Perempuan karya Husein Muhammad serta bahan hukum sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan¹⁷ dan dokumentasi dengan melakukan penelusuran melalui perpustakaan offline dan perpustakaan digital terhadap berbagai sumber bacaan seperti kitab-kitab klasik ataupun buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengolahan atas data dengan *editing, classifying, verifying, analyzing* dan terakhir *concluding*.

Latar Belakang Pemikiran Feminis Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni KH. Syathori.¹⁸ Husein Muhammad belajar Agama sejak kecil, Menurut pengakuannya: "Pertama saya belajar membaca alQur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakek saya sendiri KH. Syathori."¹⁹

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein Muhammad berangkat ke Mesir untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 137-139.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

¹⁸ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

¹⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 111.

melanjutkan pendidikannya di universitas al Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.²⁰

Tahun 1980 Husein Muhammad melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar Mesir, dikarenakan ijazah sarjanannya belum bisa digunakan untuk melanjutkan S2nya dengan alasan ijazahnya belum disamakan, maka Husein Muhammad belajar dengan sejumlah syaikh di Majma' al-Buhuts al-Islamiyah milik Universitas Al-Azhar. Secara formal di institusi ini Husein Muhammad belajar di Dirasat Khashshah (Arabic Special Studies). Melalui institusi inilah Husein Muhammad berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam modern yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Muhammad Iqbal dan lainnya. Husein Muhammad juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Barat seperti Sratre, Goethe dan lainnya.²¹ Husein Muhammad menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein Muhammad meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.²² Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at Tauhid, Arjawinangun.

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi baik ekstra kampus maupun intra kampus, serta yayasan dan organisasi pembela perempuan. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Selain mengikuti berbagai organisasi dalam perjalanan hidupnya, Husein Muhammad juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar Internasional. Diantaranya, Peserta Konferensi Internasional tentang "Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi" di Kairo Mesir pada tahun 1998, Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: Islam and Gender di Colombo, Srilanka, tahun 2003.²³ Pembicara pada Seminar Internasional: "Sosial Justice and Gender Equity within Islam", di Dhaka, Bangladesh tahun 2006, serta Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar atau Lokakarya tentang Keislaman, Gender, dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.²⁴

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein Muhammad adalah *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, *Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation*, *Kelemahan dan Fitnah*

²⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 113.

²¹ Ibid., 6.

²² Ibid., 114.

²³ Ibid., 125.

²⁴ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 317.

Perempuan: dalam Moqsith Ghazali, Fiqh Seksualitas,²⁵ serta masih banyak lagi karya-karya yang dihasilkan oleh Husein Muhammad.

Berdasarkan biografi yang telah dipaparkan diatas, Husein Muhammad dalam dunia Islam dikenal dengan ulama feminis. Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam, bisa dikatakan sebagai feminis laki-laki atau laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan.²⁶ Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan perempuan muncul ketika Husein Muhammad diundang dalam acara seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993 yang diselenggarakan oleh P3M. Sejak saat itulah Husein Muhammad Mulai Menyadari bahwa ada masalah besar yang dialami dan dihadapi kaum perempuan yang mana dalam kurun waktu yang sangat lama, kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi terhadap dirinya. Dari sini Husein Muhammad diperkenalkan dengan feminisme yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial (gender). Husein Muhammad merasa akan pentingnya peran ahli agama (agamawan) dari seluruh agama untuk ikut turut memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Menurut Husein Muhammad, bagaimana mungkin agama menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakekat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia. Maka dengan demikian Husein Muhammad mulai menganalisa persoalan itu dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya di pesantren.²⁷

Jika kita melihat biografi sebelumnya, Husein Muhammad menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo yang merupakan lembaga pendidikan Islam salaf berakidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah²⁸ yang sangat kental dengan kajian kitab-kitab fiqh klasiknya. Dari sini bisa dilihat bahwa pemikiran Husein Muhammad tidak lepas dari buku atau kitab kuning yang ia pelajari selama di pesantren, diantaranya kitab-kitab karangan para ulama fiqh, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dan kitab lainnya. Pemikiran Husein Muhammad juga dilatar belakangi oleh metode berfikirnya dalam sebuah pemikiran. Berikut ini adalah metode pemikiran Husein Muhammad atas pemikiran feminisnya.

Metode pertama yaitu konsep agama Islam sebagai agama yang menjunjung nilai kesetaraan. Islam merupakan agama yang Rahmatan lil 'Alamin, Islam merupakan agama yang dibawa oleh manusia pilihan, Nabi akhir zaman, pemilik akhlak yang paling mulia, yakni Sayyidina Muhammad Saw yang kualitas akhlaknya tidak pernah diragukan oleh siapapun. Rasulullah tidak pernah membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pasca Rasulullah wafat yakni pada masa perkembangan Islam, Islam mengalami perkembangan yang pesat dibidang keilmuan. Para Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ketika itu menggunakan orang-orang non-muslim yang cakap dibidang tertentu untuk mengajari kaum muslimin.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung nilai kesetaraan tidak memandang agama, ras, suku, dan lainnya.

Metode kedua yakni Husein Muhammad melihat situasi dan kondisi dahulu dan sekarang, yakni melihat teks secara kontekstual. Kondisi sekarang sangat jauh berbeda

²⁵ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 127.

²⁶ Yusuf Rahman, KH. Husein Muhammad: *The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism*, ALJAMIAH, vol. 55, no. 2(2017): 313 <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326>.

²⁷ Muhammad, *Menuju Fiqih Baru*, 232.

²⁸ <https://lirboyo.net/>

²⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut : Daarul-Fikr, 1997), 55.

dengan kondisi zaman dahulu. Meskipun dalam kitab-kitab Fiqh telah mengatur tindakan seorang perempuan dalam masalah publik namun perubahan kondisi masyarakat tidak bisa dipungkiri. Fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat turut memberikan sumbangsih yang besar terhadap perubahan ini. Salah satu contoh dari perubahan kondisi tersebut yaitu tentang kiprah perempuan di ranah publik yang pada zaman dahulu lingkungan perempuan hanya terbatas pada ranah domestik saja. Zaman dahulu perempuan dilarang bepergian selain dengan mahramnya karena takut akan terjadi sesuatu. Pada zaman sekarang ketentuan tersebut tidak berlaku lagi karena banyak perempuan yang pergi keluar negeri untuk belajar ataupun bekerja seorang diri. Jika ketentuan perempuan bepergian harus disertai dengan mahram, maka betapa repotnya dan besarnya biaya yang harus ditanggung seorang mahram yang harus mengikuti kemanapun perempuan tersebut pergi. Lebih jauh lagi sekarang banyak perempuan yang terjun di dunia politik, banyak yang menjadi anggota legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Oleh karena itu Husein Muhammad mencoba membaca teks yang tertuang dalam kitab-kitab Fiqh secara kontekstual bukan secara tekstual. Menurut Husein Muhammad kita harus membaca apa yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an, yakni dengan cara berfikir secara substantif bukan hanya berfikir secara formalitas, yakni melulu terhadap naskah teks. Kita juga harus melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat Al Qur'an, alasan kenapa ayat tersebut diturunkan dan faktor apa yang mempengaruhinya dan melihat asbabul wurud dari sebuah Hadits yang bersumber dari Rasulullah. Faktor yang melatar belakangi turunnya ayat Al Qur'an dan sebuah Hadits sangat mempengaruhi dari sebuah produk hukum yang akan diambil.

Metode ketiga adalah Husein Muhammad berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah cepat dan tidak bisa untuk dicegah. Perkembangan yang terjadi dibutuhkan segala macam aturan atau hukum yang harus senantiasa mengikuti perkembangan tersebut. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat tidak ditemukan jawabannya pada kitab-kitab Fiqh klasik. Jika kita terus menerus berpegang teguh pada ajaran fuqaha' yang telah lalu yang memandang ijtihad mereka sebagai teks suci yang tidak bisa diubah, jika pandangan tersebut terus dipertahankan maka agama Islam berangsur-angsur hilang dari masyarakat.³⁰ Husein Muhammad mengungkapkan bahwa Fiqh bukan merupakan teks suci yang tidak bisa diubah oleh siapapun, karya-karya Fiqh sangatlah beragam dan semua pandangan dalam ilmu Fiqh diapresiasi sama. Banyaknya ulama Fiqh dan perbedaan fatwanya menunjukkan Fiqh merupakan produk intelektual dari para Fuqaha'. Fiqh bersifat plural dan tidak bersifat tunggal.³¹ Kasus-kasus yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dan eksplisit dalam kitab Fiqh harus digali dengan cara eksploratif melalui analisis kontekstual atas teks-teks Fiqh yang telah tersedia. Oleh karena itu ijtihad sangat diperlukan untuk menemukan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

Husein Muhammad mengutip pendapat Dr. Musthafa Syalabi bahwa apabila ada kemaslahatan yang bertentangan dengan nash (teks) dalam bidang muamalat dan tradisi, maka kemaslahatanlah yang harus dipertimbangkan.³² Penetapan suatu hukum bertujuan untuk menerapkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pada dasarnya masalah yang

³⁰ M. Ali Khoiri, *Ijtihad Kontemporer;Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*, SAWAMAT, Vol. 2 no.2 (2018): 62-63.

³¹ Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru*, 156.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 102.

bertentangan dengan nash dianggap tidak sah,³³ namun dalam pendapat Dr. Musthafa Syalabi nash tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni nash yang mencakup bidang mu'amalat dan tradisi saja. Peran Husein Muhammad dalam pemikiran keislaman akan kesetaraan gender adalah karena Husein Muhammad ingin membangun kembali pemikiran-pemikiran keislaman dan menawarkan pemikiran baru yang lebih adil, lebih humanis dan lebih menjanjikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad juga mengungkapkan, bahwa dalam menggali suatu hukum harus bersikap kritis, artinya harus berfikir mengapa hukum tersebut demikian, atas dasar apa dan apa tujuannya, tidak selalu mengikuti pada doktrin yang sudah ada dan selalu bergantung pada orang lain sehingga logika berfikir kita menjadi stagnan atau tidak berjalan.

Pandangan Husein Muhammad Tentang Kemandirian Perempuan Memilih Pasangan dalam Perkawinan

Menurut Husein Muhammad, memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak berwenang untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali mujbir.³⁴ Hal ini selaras dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk memaksa perempuan yang sudah baligh, berakal dan dewasa atau dia seorang janda.³⁵ Bagi perempuan janda, wali bukanlah syarat untuk dapat menikah, dan bagi seorang gadis, wali hanya cukup dimintai izinnya saja. Berbeda dengan pendapat Syafi'i, seorang ayah atau kakek diperbolehkan menikahkan perempuan gadis, baik ia masih kecil atau telah dewasa.³⁶ Karena memang syafi'i membenarkan hak ijab bagi perempuan gadis akan tetapi tidak bagi seorang janda.

Wali mujbir menurut Husein Muhammad dan juga Ulama mazhab terdapat perbedaan. Menurut Peneliti, perbedaan ini dilatar belakangi oleh hak yang dimiliki wali mujbir itu sendiri. Bagi mayoritas Ulama mazhab seperti Syafi'i, Hambali dan Maliki hak wali mujbir itu meliputi hak menentukan jodoh atau pasangannya serta hak menikahkan anak perawannya tanpa seizinnya.³⁷ Sedangkan menurut Husein Muhammad, hak wali mujbir itu adalah hanya sebatas mengarahkan dan memberikan saran atau pilihan pasangan bagi anak perawannya.³⁸ Pandangan Husein Muhammad tentang hak bagi wali mujbir dalam menentukan pasangan bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada di tangan anak itu sendiri. Jika wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah. Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan itu berarti masuk dalam kategori ikrah.³⁹

Penelitian ini sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa kewenangan wali mujbir terhadap pemilihan jodoh anak perawannya bukan bersifat wajib untuk dipatuhi melainkan sebuah saran dan juga arahan untuk kebaikan anak tersebut. Jika

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 114.

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 176.

³⁵ Muhammad Bin Abdurrahman Al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 174.

³⁶ Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007).

³⁷ Al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami*, 193.

³⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 181.

³⁹ Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana'I*, 175-176.

anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali, itu bukanlah suatu pelanggaran. Wewenang wali terbatas kepada memberi usul, arahan dan pilihan, dan kerelaannya harus lebih diutamakan dari pada wali, namun bukan berarti pertimbangan wali tidak diperlukan. Sebab jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama mazhab maka wali menempati ruang yang lebih besar dari perawan itu sendiri. Tetapi akan menjadi *absurd* ketika diarahkan pada tujuan pernikahan sebagai media membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sedangkan para pelakunya atau salah satu pelakunya sama sekali tidak memiliki keinginan. Padahal, yang akan menjalani kehidupan dalam rumah tangga tersebut adalah anak perempuan dan pasangannya bukan walinya.

Meskipun dalam pelaksanaan hak ijbar ini para Ulama menentukan syarat-syarat tertentu salah satunya adalah kafaah,⁴⁰ namun menurut Husein Muhammad, hal itu tidak bisa dijadikan unsur atas kebolehan pemberlakuan hak ijbar, karena bisa saja ukuran kafaah antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan.⁴¹ Penelitian ini sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bukan tanpa dasar. Penelitian ini mengacu pada hadits yang menerangkan bahwa seorang perawan dimintai izinnya dan seorang janda lebih berhak atas dirinya:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis dimintai izinnya dan izinnya ialah diamnya.” (HR. Bukhari).⁴²

Hadits ini menerangkan bahwa seorang Perawan dimintai izinnya menandakan bahwa kerelaan seorang perempuan perawan merupakan hal yang penting. Disebutkan pula indikasi kerelaannya berupa sikap diamnya. Dalam konsep indikasi kerelaan yang ditawarkan Husein Muhammad yakni memaknai diam dengan tidak adanya tanda-tanda penolakan dari pihak perawan tersebut baik dari raut muka, maupun sikap yang ditunjukkan sebagai bentuk ketidaksetujuannya.⁴³ Kerelaan menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan. Jadi, meskipun Imam Syafi'i memperbolehkan mengawinkan anak perawannya tanpa seizinnya, menurut Husein Muhammad itu sah sepanjang anak perempuan itu tidak melakukan penolakan dan pemberontakan atau hal-hal yang merupakan ekspresi yang mengindikasikan atas penolakannya seperti menangis, mengurung diri di kamar, memboikot untuk tidak makan atau minum dan lainnya.⁴⁴

Husein Muhammad juga memberikan konsep berlakunya wali mujbir dengan batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut telah dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni memilih calonnya berdasarkan nuraninya dengan pertimbangan baik dan buruknya. Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan ia masih tetap bersikeras untuk memutuskan menikah degannya itu bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Hanafi atas berlakunya hak ijbar hanya bagi perempuan kecil baik perawan maupun janda serta perempuan

⁴⁰ Al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami*, 6685.

⁴¹ dikutip dari acara Bedah Karya Kiai Husein Muhammad, Husein Muhammad, *Hak Memilih Pasangan Nikah*, 13 Desember 2020.

⁴² Muslim bin Hajjaj, *Ash-Shahih*, 1037.

⁴³ Bedah Karya, Husein Muhammad, 13 Desember 2020.

⁴⁴ Bedah Karya, Husein Muhammad, *Hak Memilih Pasangan Nikah*, 13 Desember 2020.

dewasa namun kurang waras dan seorang budak perempuan.⁴⁵ Artinya, mereka sepakat bahwa pemberlakuan hak ijbar untuk menentukan pasangan anak perempuan hanya berlaku atas perempuan-perempuan yang belum cakap bertindak dalam hukum. Sehingga bagi perempuan yang telah dewasa meskipun ia masih perawan, hak ijbar atau memaksakan perkawinan kepada anak perempuan dengan seorang pria pilihan wali sama sekali tidak dibenarkan dan akan berdampak pada ketidak absahan perkawinan.⁴⁶

Menurut penelitian ini, pemikiran semacam ini lebih rasional karena kemampuan seseorang untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda sebagai sebab ada atau tidaknya hak ijbar dirasa sudah tidak relevan bila dikaitkan dengan konteks sosial seperti sekarang ini. Sementara kedewasaan seorang perempuan dapat kita lihat dari beberapa aspek, diantaranya dari aspek psikologi,⁴⁷ Aspek sosial,⁴⁸ aspek ekonomi serta dari aspek fisik.

Husein Muhammad mengemukakan dua pendapat mazhab yakni Hanafi dan Syafi'i mengenai konsep kemandirian perempuan dalam perkawinan.⁴⁹ Dalam konsep Syafi'i, orang tua atau ayah menjadi pemain depan atau yang berperan utama dalam perkawinan anak perempuannya. Artinya, sang wali memegang penuh hak atas perkawinan anak gadisnya.⁵⁰ Adapun konsep Hanafi, perempuan menjadi pemain depan dan orang tua di belakang yang mengkawal perempuan, artinya perempuan berperan penuh atas perkawinannya sendiri, baik dalam menentukan jodoh atau hak dalam mengawinkannya.⁵¹ Maka dari sini kita dapat melihat bahwa dalam pemikirannya, Husein Muhammad tetap mempertimbangkan pendapat mazhab. Hanya saja dari perbedaan pendapat mazhab tersebut, Husein Muhammad menyesuaikannya dengan keadaan sosio-kultural masyarakat saat ini. Pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam memilih pasangan dalam perkawinan disini lebih pada menyepakati konsep yang ditawarkan oleh Hanafi yang mana perempuan dewasa memegang penuh hak menentukan pasangan sendiri dan wali hanya berhak mengarahkan.⁵²

Hal ini bukan mengartikan ketidaksepakatan Husein Muhammad atas pendapat Syafi'i, akan tetapi menurutnya, bisa jadi dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa itu konsep Syafi'i lah yang dinilai lebih masalah oleh mayoritas ulama mengingat kondisi sosial pada saat itu,⁵³ juga tempat yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang kurang cakap bertindak dalam hukum dan tidak memiliki kedudukan berarti dalam masyarakat karena kaum perempuan hanya berperan di wilayah domestik, juga tidak memiliki banyak ruang di wilayah publik, sehingga kesempatan mereka untuk memilih laki-laki yang pantas menjadi imam, pantas menjadi penanggung jawab, itu sangat sedikit. Mereka juga tidak banyak mengetahui seluk beluk laki-laki, dan memungkinkan perempuan salah dalam menentukan pasangannya

⁴⁵ Akbar Fadhlul Ridha, *Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14351/>

⁴⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, 6567.

⁴⁷ Mustafa, *Penyesuaian Diri, Pengertian Dan Peranan Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Bulan bintang. 1982), 90.

⁴⁸ Robert Havighurst, *Human Development and Education*, (Newyork: Longmans Green and co, 1995).

⁴⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 184.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 70.

⁵¹ Ash-Shafi'i, *al-Umm*, 45.

⁵² Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 180.

⁵³ Ibid., 181.

itu sangat kuat. Sehingga konsep yang dianggap lebih relevan dengan keadaan saat itu ialah pendapat Syafi'i untuk menjaga kemaslahatan si perempuan.

Namun saat ini, sosio-kultural perempuan sudah berubah, perempuan jauh lebih mengenal seluk beluk laki-laki dari pada orang tuanya karena mereka sudah aktif berperan di wilayah publik. Oleh karena itu, jika kita menerapkan konsep Syafi'i pada masa sekarang, maka secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya. Dengan demikian, Husein Muhammad memandang bahwa yang lebih relevan dengan keadaan saat ini ialah konsep Hanafi, yakni menjadikan perempuan sebagai peran utama dalam urusan perkawinannya dan orang tua sebagai pengawal atau pembimbing mengingat keadaan sosio-kultural perempuan saat ini, karena jika tetap menggunakan konsep Syafi'i justru tidak akan membawa pada kemaslahatan dan akan mengarah pada diskriminatif peran perempuan karena ketidaksesuaiannya untuk diterapkan.

Dari pemaparan diatas, kemandirian perempuan yang ditawarkan oleh Husein Muhammad sangatlah relevansif dengan kondisi saat ini dan dapat dijadikan landasan dalam membangun suatu hukum terkait dengan perkawinan perempuan. Seorang perempuan dewasa diberikan hak penuh untuk menentukan sendiri pasangannya baik gadis maupun janda, sementara wali atau ayah hanya sebatas mengarahkan. Sehingga kemandirian atas perempuan disini dapat membangun ruang yang besar bagi perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasannya dalam menentukan urusan hidup dan masa depannya.

Kesimpulan

Latar belakang pemikiran feminis Husein Muhammad adalah dimulai dengan Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan perempuan yang muncul ketika Husein Muhammad diundang dalam acara seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993. Husein Muhammad menyadari kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi terhadap dirinya dan merasa akan pentingnya peran ahli agama untuk turut serta memperjuangkan dan memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Basis pemikiran Husein Muhammad tidak terlepas dari rujukan kitab kuning dan metode berfikir yang digunakan. Yaitu; pertama, pada dasarnya konsep agama Islam adalah sebagai agama yang menjunjung nilai kesetaraan. Kedua, Husein Muhammad melihat situasi dan kondisi yang dihadapi, yakni melihat teks secara kontekstual. Ketiga, Husein Muhammad berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Karena perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah cepat dan tidak bisa untuk dicegah sehingga membutuhkan aturan atau hukum yang mengikuti perkembangan tersebut.

Pandangan Husein Muhammad terhadap kemandirian perempuan dalam perkawinan adalah bahwa hak memilih pasangan berada di tangan anak perempuan, karena menurut Husein Muhammad hak wali mujbir itu adalah sebatas mengarahkan dan memberikan saran atau pilihan pasangan bagi anak perawannya, sedangkan keputusan tetap berada di tangan anak perawan itu sendiri. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali itu bukanlah suatu pelanggaran. Dari konsep atau pendapat para mazhab, Husein Muhammad menyesuaikannya ke dalam sosio-kultural perempuan saat ini, memilih pendapat yang lebih maslahah untuk keadaan sosial masyarakat sekarang. Sehingga Husein Muhammad menimbang dan memandang bahwa konsep Hanafi yang menjadikan anak perempuan sebagai peran utama dalam perkawinannya

dan orang tua sebagai pengawal atau pembimbing itu lebih relevan dan lebih maslahat untuk diterapkan pada masa sekarang.

Daftar Pustaka:

- Ad-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurrahman. *Rohmatul Ummah Fii Ikhtilaafi Al-Aimma*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut : Daarul-Fikr, 1997.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Ibnu Ahmad. *Bada'ul ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'I*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Jakarta: Pustaka Amari, 2007.
- Arifin, Syamsul. *Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini*, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/1173/>
- As-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Jilid V. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bakar, Abu. *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*, Al-Ihkam, no. 1 (2010). <https://core.ac.uk/download/pdf/229881746.pdf>
- Hajjaj, Muslim bin. *Ash-Shahih*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Havighurst, Robert. *Human Development and Education*. Newyork: Longmans Green and co, 1995.
- Hoffman, Murad. *Menengok Kembali Islam Kita*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Izzati, Arini Robbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham", *Al-Mawarid*, no.2 (2011).
- Jannah, Nurul Mimin. *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia*, Undergraduate Thesis, Institu Agama Islam Negeri Salatiga, 2016. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1050/>
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fis Syari'atil Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938.

- Khoiri, M. Ali. *Ijtihad Kontemporer;Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*, SAWAMAT, Vol. 2 no.2 (2018).
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender)*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan:Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Muhammad, Husein. *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Mustafa. *Penyesuaian Diri, Pengertian Dan Peranan Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan bintang. 1982.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: ar-Risalah, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fitria, Kholifatul. *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*. Undergraduate thesis, UIN Yogyakarta, 2013. <http://digilib.uin-suka.ac.id/11192/>
- Hidayat, Taufiq. *Rekonstruksi Hak Ijbar*. De Jure I. Malang: P3M fak. Syari'ah UIN Malang, 2009.
- Nasrulloh, Anas. *Fikih Perempuan Perspektif KH. Husein Muhammad*. Kompasiana. 2017.
- Rahman, Yusun. *Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'ān-Based Activism*. no. 2 (2017): 313 [https://doi: 10.14421/ajis.2017.552.293-326](https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326).
- Ridha, Akbar Fadhlul. *Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14351/>
- Saidah. *Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI No. 1 tahun 1974 tentang posisi perempuan)*, Al-Maiyyah, no. 2 (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/294894137.pdf>
- Susanti, Husein Muhammad *Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, TEOSOFI, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>